

RESUME KEGIATAN BENCHMARKING KOMINFO

Hari, tanggal	:	Rabu, 13 Desember 2023
Acara	:	Rapat Benchmarking Pembahasan Rapermen Akreditasi Program Pelatihan Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Aparatur Sipil Negara dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pukul	:	13.30 WIB s.d. 15.30
Pelaksanaan	:	<i>Online</i> Zoom Meeting
Peserta	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Plt. Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf 3. Tim Akreditasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Tim Layanan Lembaga Akreditasi dan Pelatihan Teknis Parekraf
Pelaksanaan Kegiatan	:	<p>A. Acara dibuka oleh Plt. Pusat Pengembangan SDM Parekraf Ibu Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, A.Par, M.Par. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat pembahasan ini bertujuan untuk melakukan sinergi antara Kominfo dan Kemenparekraf yang memiliki tugas dan fungsi kebijakan terkait akreditasi pelatihan teknis terutama pada sektor ASN Parekraf. Pada kesempatan ini Pusbang SDM diharapkan dapat berkolaborasi sehingga mendapatkan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan dan implementasi Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Aparatur Sipil Negara. 2. Rapermen Akreditasi program pelatihan teknis parekraf ASN menjadi acuan kebijakan dalam melaksanakan program kegiatan akreditasi pelatihan bagi ASN yang merupakan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan SDM Parekraf.

B. Bapak Drs. Baso Saleh, M.I.Kom selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika:

1. Kominfo memiliki 2 regulasi terkait kewenangan dari LAN dalam hal akreditasi program, yaitu berada di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi (BPPTIK) Cikarang yang berkaitan dengan pelatihan teknis Informatika, dan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan pelatihan teknis fungsional.
2. Peran Pusdiklat bukan sebagai instansi Pembina teknis fungsional, melainkan dalam penugasannya dalam rangka pelatihannya. Dalam Permenkominfo, peran Pembina Lembaga Akreditasi berada di Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Kominfo masih harus menyelesaikan tindak lanjut terkait permenkominfo, baik dari pedoman-pedoman dan sistem akreditasi. Permenkominfo belum terimplementasi karena masih memerlukan beberapa peraturan-peraturan terkait pembagian delegasi. Kominfo hanya memiliki kewenangan untuk melakukan akreditasi terkait program pelatihan fungsional, namun Pusdiklat tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan pranata humas.

C. Diskusi Benchmark

1. Sistematisasi regulasi Permenkominfo Nomor 15 Tahun 2022, sebagai berikut :
 - BAB I – Ketentuan Umum
(Pasal 1) berisi definisi istilah yang digunakan dalam regulasi
 - BAB II – Pelaksanaan Akreditasi Program
(Pasal 2) berisi akreditasi program ditujukan kepada lembaga penyelenggara pelatihan, dalam hal ini merupakan lembaga pelatihan pemerintah baik di level pusat maupun di daerah, dan di Lembaga non pemerintah.
 - BAB III – Prosedur Akreditasi program
(Pasal 3) berisi tahapan pelaksanaan akreditasi program.

- BAB IV – Penilaian Akreditasi Program
(Pasal 4,5) berisi pembobotan unsur, subunsur dan indikator pelatihan. Ada perbedaan dalam pembobotan unsur, subunsur dan indikator antara Lembaga akreditasi pemerintah dengan non pemerintah.
- BAB V – Tim Akreditasi Program
(Pasal 6,7,8,9) berisi komposisi dan pembagian tugas tim akreditasi.
- BAB VI – Status Akreditasi Program
(Pasal 10,11,12,13,14,15) berisi pengkategorian status akreditasi dan perbedaan masa berlaku sesuai dengan kategori beserta hak dan kewajiban yang didapat lembaga terakreditasi. Lembaga yang belum terakreditasi dapat melaksanakan pelatihan dengan syarat adanya pendampingan sebagai Penjaminan Mutu oleh Lembaga terakreditasi dengan kategori status minimal B.
- BAB VII – Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
(Pasal 16,17,18,19) berisi kewajiban instansi yang melaksanakan akreditasi untuk melaporkan kepada LAN terkait monitor pelatihan yang telah dijalankan.
- BAB VIII – Upaya Administratif
(Pasal 20) berisi gugatan atau perkara proses akreditasi program.
- BAB IX – Ketentuan Penutup (Pasal 21)

2. Pertimbangan urgensi penyusunan regulasi ini menjadi Peraturan Menteri, karena sasaran atau objek yang diatur dalam regulasi ini merupakan pelatihan fungsional yang berada di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia, sehingga terdapat beberapa regulasi yang diatur diluar kewenangan struktur organisasi Kementerian maka diperlukan peraturan yang lebih tinggi. Lembaga akreditasi yang terdiri dari K/L Pemerintah dan Non Lembaga pemerintah tidak dapat diakomodir hanya dengan peraturan Kepala Badan.


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penentuan besaran pembobotan menjadi kewenangan instansi Pembina sesuai dengan justifikasi dalam menentukan besaran pembobotan unsur dan subunsur. 4. Lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pusat adalah Kementerian/Lembaga. Karena kebutuhan pengembangan kompetensi JF dari K/L tinggi sehingga memungkinkan untuk menjadi Lembaga pengakreditasi Program pelatihan. 5. Permen akreditasi ini mengatur proses pelaksanaan hak dan kewajiban dan juga merupakan acuan dalam alat untuk mengontrol kualitas pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Lembaga atau Instansi yang telah terakreditasi sehingga terdapat standarisasi baik dari kualitas pelaksanaan dan juga output pelatihannya. 6. Upaya hukum ditujukan tidak ke Kementerian, merujuk pada surat penetapan Pusdiklat sebagai Lembaga penyelenggara pelatihan oleh LAN sehingga tidak sampai pada level Menteri namun pada level eselon I. 7. Unsur dan subunsur dimasukkan pada lampiran karena unsur dan subunsur bersumber atau mengadopsi pada peraturan LAN. 8. Tim Penjaminan Mutu dan tim penyelenggara akreditasi dapat berbeda. Tim penjaminan mutu merupakan tim dari Lembaga yang telah mendapatkan akreditasi minimal B sebagai tim pendamping pada Lembaga pelatihan yang belum atau tidak terakreditasi namun akan melaksanakan/menyelenggarakan pelatihan teknis parekraf. Penjamin mutu lebih ke standarisasi dalam pelaksanaan pelatihan teknis parekraf dengan menggunakan kurikulum, tenaga fasilitator, sarana dan prasarana, jumlah peserta maksimal dalam satu kelas. 9. Kontrol kualitas pelatihan dan penjatuhan sanksi kepada Lembaga pelatihan yang melanggar ketentuan dilaksanakan setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
Kesimpulan	: Sebagai tidak lanjut Pusbang SDM Parekraf melalui Tim Pokja Layanan Akreditasi dan Pelatihan Teknis Parekraf:

	<ol style="list-style-type: none">1. Menelaah dan merevisi kembali sistematika dan rapermen sesuai dengan catatan dan rekomendasi hasil diskusi benchmarking dengan Kominfo.2. Melakukan koordinasi dengan BPPPTIK untuk benchmarking terkait implementasi akreditasi program.
--	---

Jakarta, 13 Desember 2023
Notulis,

Addiin Arrahmi


Dokumentasi



Zoom Meeting

Recording

Sign In View



The Zoom meeting grid consists of 18 tiles arranged in a 3x6 layout. The top row contains five video tiles: 'Erny' (with a red and white background), 'Addim Anahmi' (with a window view), 'septi_Pusbang-SDM Pareklat' (with a white background), 'Ioko Abu Bakir' (with a G20 food image), and 'Rachma Komings' (with a blue background and a person's face). The second row contains five tiles: 'Aswin - Anandhya Aswindro Purnadi' (with a blue background and text), 'Dewi Hendriyani Pit, Kapusbang-SDM' (with a green background and a person's face), 'Host_Pusdiklat_Kemkominfo' (with a red background), 'Reysa' (with a black background and white text), and 'Suwanto' (with a black background and white text). The third row contains four tiles: 'Defri-Pusbang' (with a black background and white text), 'Denny Farabi' (with a blue background and text), 'Kelompok Kerja II' (with a black background and white text), and 'Jabfung Jab' (with a blue background and white text).

Unmute Stop Video Participants 14 Chat Share Screen Summary AI Companion Reactions Apps Whiteboards Notes More Leave

32°C Cuaca panas

Search

13:46 13/12/2023